



PUTUSAN

No. 1288 K/Pid/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ERIKA VERONIKA LAOLI** ;
Tempat lahir : Sibolga ;
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 2 Oktober 1972 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan RS. Haji Komplek Akpar No. 1,
Desa Medan Estate, Kecamatan Percut
Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : PNS (Badan Diklat) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan kota :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Erika Veronika Laoli, pada hari Jum'at, tanggal 17 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Jalan RS Haji Komplek Akpar Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada wilayah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, *melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1288 K/Pid/2014



Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi korban Masda Simanjuntak datang ke tempat tersebut di atas untuk mencari Kosmas Harefa (suami Terdakwa) untuk keperluan bisnis, karena Saudara Kosmas Harefa (suami Terdakwa) tidak ada, lalu saksi korban menunggu di sebuah warung di tempat kejadian, lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa membawa gelas Aqua berisikan air cabe, selanjutnya Terdakwa menyiramkan air cabe pas di muka saksi korban, kemudian Terdakwa mencakar saksi korban dengan tangannya dan menendang saksi korban dengan kakinya lalu Terdakwa mendorong saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke parit, kemudian saksi korban mencoba bangkit dari parit dan Terdakwa kembali menendang sehingga saksi korban terjatuh kembali. Merasa telah dianiaya saksi korban membuat pengaduan ke Polsek Percut Sei Tuan.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/503/VIII/2012 tanggal 18 Agustus 2012 atas nama Masda Simanjuntak yang ditandatangani oleh dr. Ummi Kalsum dijumpai luka pada :

- Lengan sebelah kanan : luka memar dengan ukuran 5,6 x 3 cm, disertai luka gores dengan ukuran 4,5 x 0,2 cm
- Siku tangan sebelah kiri : dijumpai dua luka gores : 1. 4,5 x 1,7 cm dan 2. 2,5 x 1 cm
- Lutut sebelah kiri : luka memar ukuran 4,5 x 2 cm disertai luka gores dengan ukuran 1,5 x 1 cm

Dengan kesimpulan :

Dijumpai luka memar pada lengan sebelah kanan dan lutut sebelah kiri, selain itu dijumpai juga luka gores pada lengan sebelah kanan, siku tangan sebelah kiri dan lutut sebelah kiri, diduga luka akibat trauma benda tumpul, korban masih dapat melakukan aktifitas dengan luka yang dideritanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Erika Veronika Laoli, pada hari Jum'at, tanggal 17 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Jalan RS Haji Komplek Akpar Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada wilayah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang di Labuhan Deli, *melakukan penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi korban Masda Simanjuntak datang ke tempat tersebut di atas untuk mencari Kosmas Harefa (suami Terdakwa) untuk keperluan bisnis, karena Saudara Kosmas Harefa (suami Terdakwa) tidak ada, lalu saksi korban menunggu di sebuah warung di tempat kejadian, lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa membawa gelas Aqua berisikan air cabe, selanjutnya Terdakwa menyiramkan air cabe pas di muka saksi korban, kemudian Terdakwa mencakar saksi korban dengan tangannya dan menendang saksi korban dengan kakinya lalu Terdakwa mendorong saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke parit, kemudian saksi korban mencoba bangkit dari parit dan Terdakwa kembali menendang sehingga saksi korban terjatuh kembali. Merasa telah dianiaya saksi korban membuat pengaduan ke Polsek Percut Sei Tuan.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/503/VIII/2012 tanggal 18 Agustus 2012 atas nama Masda Simanjuntak yang ditandatangani oleh dr. Ummi Kalsum dijumpai luka pada :

- Lengan sebelah kanan : luka memar dengan ukuran 5,6 x 3 cm, disertai luka gores dengan ukuran 4,5 x 0,2 cm
- Siku tangan sebelah kiri : dijumpai dua luka gores : 1. 4,5 x 1,7 cm dan 2. 2,5 x 1 cm
- Lutut sebelah kiri : luka memar ukuran 4,5 x 2 cm disertai luka gores dengan ukuran 1,5 x 1 cm

Dengan kesimpulan :

Dijumpai luka memar pada lengan sebelah kanan dan lutut sebelah kiri, selain itu dijumpai juga luka gores pada lengan sebelah kanan, siku tangan sebelah kiri dan lutut sebelah kiri, diduga luka akibat trauma benda tumpul, korban masih dapat melakukan aktifitas dengan luka yang dideritanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli tanggal 16 Juli 2013 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1288 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ERIKA VERONIKA LAOLI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol Aqua gelas kosong bekas air cabe warna putih *dirampas untuk dimusnahkan*.
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 602/Pid.B/2013/PN.LP.LD tanggal 13 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "ERIKA VERONIKA LAOLI" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa "ERIKA VERONIKA LAOLI" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan kota yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Aqua gelas kosong bekas air cabe warna putih dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 595/PID/2013/PT-MDN. tanggal 20 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Agustus 2013 Nomor : 602/Pid.B/2013/PN.LP.LD yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1288 K/Pid/2014



Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 28/Akta.Pid/2014/PN.LP. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 April 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 April 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya tidak ada mempertimbangkan secara jelas uraian-uraian hanya mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari Peradilan Tingkat Pertama, sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 6 alinea ke-3 sehingga sangat merugikan bagi Pemohon Kasasi ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Oktober 2013 ;
- Bahwa seandainya Majelis Tingkat Banding mempelajari berkas pemeriksaan pada tingkat pertama dan mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maka Majelis akan menemukan hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi Pemohon Kasasi, antara lain :
 1. Bahwa Pemohon Kasasi mengakui terus terang di persidangan atas perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, namun hal tersebut bukanlah direncanakan sebelumnya melainkan terjadi pada saat itu karena Pemohon Kasasi merasa malu didatangi perempuan pengganggu rumah tangga (saksi korban) yang datang ke rumah dinas yang ditempati oleh Pemohon Kasasi bersama-sama dengan keluarga, yang juga merupakan kompleks perkantoran suami Pemohon Kasasi ;



2. Bahwa Pemohon Kasasi melakukan hal tersebut karena saksi korban yang telah mengganggu suami Pemohon Kasasi yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon Kasasi tidak harmonis ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi telah berupaya semaksimal mungkin dan berbagai cara untuk melakukan perdamaian dengan korban namun tidak tercapai karena korban tidak bersedia berdamai ;
4. Bahwa Pemohon Kasasi telah sangat menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan telah tepat dan benar dalam mengadili Terdakwa sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku serta tidak melampaui batas kewenangannya ;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan seksama dalam perkara a quo dan telah mempertimbangkan pula mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang dikemukakan Terdakwa dalam memori kasasinya bahwa masih ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perkara Terdakwa tersebut, dimana saksi korban Masda Simanjuntak telah mengganggu rumah tangga Terdakwa dengan mendatangi rumah dinas suami Terdakwa yang menyebabkan rumah tangga Terdakwa dengan suami Terdakwa menjadi tidak harmonis, Terdakwa sangat menyesal dan telah berusaha untuk berdamai tetapi korban tetap bersitegang tidak berusaha berdamai, maka pidana yang dijatuhkan Judex Facti dirasakan harus diperbaiki dan dipandang adil dengan dijatuhkan pidana percobaan sesuai Pasal 14a KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 595/PID/2013/PT-MDN. tanggal 20 Januari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 602/Pid.B/2013/PN.LP.LD tanggal 13 Agustus 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan amar dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ERIKA VERONIKA LAOLI** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 595/PID/2013/ PT-MDN. tanggal 20 Januari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 602/Pid.B/2013/PN.LP.LD tanggal 13 Agustus 2013 sekedar mengenai lamanya pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ERIKA VERONIKA LAOLI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ERIKA VERONIKA LAOLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
5. Memerintahkan pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol Aqua gelas kosong bekas air cabe warna putih Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 oleh Dr. H.M. Zaharuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H. M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. ttd/Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

ttd/Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 195810051984031001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1288 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)